

## Tanggungjawab Perseroan atas Tindakan Direksi yang Melebihi Kewenangannya (Analisa Terhadap Doktrin *Ultra Vires*)

**Akbar Hidayatullah Vidi Hartono**

Universitas Trunojoyo Madura

**Muhammad Didin**

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: Jln. Raya Telang, PO BOX 2, Kamal, Bangkalan  
[baeyliong95@gmail.com](mailto:baeyliong95@gmail.com), [muhammadidin@gmail.com](mailto:muhammadidin@gmail.com)

**Abstract.** *The Company is currently included in the qualification of a separate legal subject where to run the wheels of the company there must be an organ that runs it consisting of the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Directors, and also the Board of Commissioners. The Board of Directors itself is an organ that carries out operations in a Company so that what is done by the Board of Directors is considered an act committed by the Company, but in this case there is no limit on when the directors are responsible for what they do when there is a violation and when the Company is responsible for what the directors do for the benefit of the Company When there is a violation. This research is a type of normative research which is not only descriptive It only explains what is true, and what is false of each problem and what factors influence. while the approach carried out in this study is the Law Approach Research (Statute approach) and case approach (case approach). And also The source of legal material in this study consists of primary legal material and secondary legal material. While the method of analysis of legal materials in this study is descriptive analytical which aims to describe precisely a problem.*

**Keywords:** *Company, Board of Directors, Responsibility.*

**Abstrak.** Perseroan saat ini sudah masuk dalam kualifikasi Subjek hukum tersendiri dimana untuk menjalankan roda perseroan harus ada Organ yang menjalankannya yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan juga Dewan Komisaris. Direksi sendiri adalah Organ yang menjalankan Operasional pada sebuah Perseroan sehingga apa yang dilakukan oleh Direksi dianggap sebagai perbuatan yang dilakukan Perseroan, namun dalam hal ini belum adanya Batasan kapan direksi bertanggungjawab atas apa yang dilakukannya Ketika ada pelanggaran dan kapan Perseroan bertanggungjawab atas apa yang dilakukan direksi untuk kepentingan Perseroan Ketika adanya pelanggaran. Penelitian ini merupakan tipe penelitian normative yang mana tidak saja bersifat deskriptif yang hanya menjelaskan apa yang benar (*true*), dan apa yang salah (*false*). sedangkan Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Penelitian Pendekatan Undang-undang (*Statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Dan juga Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sedangkan metode analisis bahan hukum dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitis* yang bertujuan menggambarkan secara tepat sebuah permasalahan.

**Kata kunci:** Perseroan, Direksi, Tanggungjawab.

## LATAR BELAKANG

Secara historis di Indonesia, sebelum Agustus 2007 pengaturan hukum perseroan pertama kali diatur dalam Pasal 36 hingga Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang berasal dari *Wetboek van Koophandel*. Selanjutnya sejak 1995 Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Namun, sejak 16 Agustus 2007 Perseroan Terbatas. Di atur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Setiap perubahan dan penggantian undang-undang selalu membawa perubahan sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan pada zamannya. Yang mana terkait dengan pengaturan Perseroan terbatas di atur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas selanjutnya (disebut UUPT)<sup>1</sup>.

Dalam pengaturannya Perseroan Terbatas mempunyai beberapa bentuk organisasi yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris yang mana hal tersebut diatur dalam Pasal 1 angka 2 jo. Pasal 1 angka 5 UUPT. Mengingat Perseroan Terbatas selaku subjek hukum mandiri mempunyai sifat *artificial person* atau sesuatu yang tidak riil. Sehingga hal tersebut menyebabkan Perseroan Terbatas tidak dapat bertindak sendiri. Untuk dapat melakukan perbuatan hukum, Perseroan Terbatas dijalankan melalui organisasinya yang berperan untuk menjalankan kepentingan Perseroan Terbatas tersebut yang memerlukan Direksi untuk menjadi wakilnya (implementasi dari Perseroan Terbatas itu sendiri). Bisa dikatakan bahwa perseroan terbatas tidak dapat beroperasi dan menyelenggarakan hak dan kewajibannya tanpa adanya tindakan dari Direksi.

Direksi di dalam perseroan terbatas dapat diumpamakan sebagai nyawa bagi perseroan. Tidak diperbolehkan suatu perseroan tidak memiliki Dewan Direksi. Sebaliknya, tidak dimungkinkan adanya Direksi tanpa adanya perseroan. Kehadiran Direksi sebagai salah satu organ penting dalam Perseroan memiliki tugas dan fungsi utama dalam hal menjalankan dan melaksanakan kepengurusan Perseroan<sup>2</sup>. Oleh karena itu kehadiran Direksi menjadi penting bagi perseroan. Didalam menjalankan perseroan bukanlah hal mudah. Oleh sebab itu, supaya

---

<sup>1</sup> M. Teguh Pangestu dan Nurul Aulia, HUKUM PERSEROAN TERBATAS DAN PERKEMBANGANNYA DI INDONESIA, Jurnal *Business Law Review* Vol. 3, hlm. 21-22

<sup>2</sup> Ima Purnama Sari, Ida Ayu. 2014, Perbandingan Tanggung Jawab Direksi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, Vol. 02, No.06.

perseroan itu bisa berjalan sesuai dengan maksud dan tujuan pembentukan perseroan, maka untuk menjabat Direksi perlu persyaratan dan keahlian yang bagus. Hal tersebut dimaksudkan karena Direksi memiliki kewajiban dan tanggungjawab yang besar terkait dengan Perseroan, memiliki kewenangan atau kapasitas dalam hal mengurus, mengelola dan manajemen Perseroan<sup>3</sup>.

Perseroan memiliki bentuk usaha mandiri dengan tanggung jawab terbatas. Dimana Kehendak dan kemauan yang dikehendaki perseroan dijalankan oleh alat-alat kelengkapannya atau dalam hal ini adalah organnya. Organ-organ tersebut mempunyai kewenangan dan tanggung jawab masing-masing sesuai yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan AD/ART PT. Organ perseroan yang bertugas mewakili perseroan untuk dan atas nama perseroan biasanya adalah organ yang menduduki kursi sebagai Direksi<sup>4</sup>

Berdasarkan rumusan Pasal 92 ayat (2) UUPT menyebutkan bahwa Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar. Pasal tersebut memberikan perintah kepada direksi untuk menjalankan tugas sebagaimana yang telah ditugaskan, namun terkadang ada beberapa momen direksi melakukan sesuatu yang diluar wewenangnya. Yang menjadi pertanyaan kemudian bagaimana Ketika seorang direksi melakukan suatu Tindakan yang mengatasnamakan perusahaan namun hal tersebut semata-mata untuk kepentingan pribadinya sejauh mana Perseroan dapat mempertanggungjawabkan hal tersebut mengingat Tindakan direksi tersebut seakan-akan dilakukan atas nama perseroan.

Sehingga dari uraian-urain diatas menimbulkan sebuah pertanyaan besar karena saat ini banyak sekali pembahasan tentang Perseroan Terbatas namun hanya terfokus pada Pertanggungjawaban Direksi sebagai Organ yang mewakili dan menjalankan kepentingan Perseroan tanpa mempertanyakan sejauh mana perbuatan yang harus di tanggung oleh Perseroan itu sendiri?

---

<sup>3</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Perseroan Terbatas* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 1

<sup>4</sup> Siti Hapsah Isfardiyana, *Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas dalam Pelanggaran Fiduciary Duty*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2015, hlm. 172

## KAJIAN TEORITIS

Dalam hal ini sebagai dasar penelitian pada pembahasan ini digunakan dua teori hukum yang terkait dengan Tindakan perusahaan yaitu adanya teori *Ultra Vires* dan juga terkait dengan adanya Teori Keadilan sebagai bentuk harus adanya tanggung jawab dari perseroan selain adanya pertanggungjawaban oleh Direksi sebagai representasi dari perseroan itu sendiri.

*Ultra Vires* sendiri adalah pelampauan kewenangan suatu perseroan terbatas terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan anggaran dasar perusahaan maupun Rapat Umum Pemegang Saham baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada mulanya teori *Ultra Vires* dipakai sebagai bentuk perlindungan bagi para Investor namun dalam hal ini perlu juga adanya perlindungan bagi Perseroan agar segala bentuk kerugian yang di timbulkan oleh kelalaian direksi menjadi perhatian juga bagi Perseroan<sup>5</sup>.

Dan teori kedua adalah teori keadilan dimana banyak pembahasan hanya mementingkan adanya tanggungjawab bagi para direksi bukan pada tanggungjawab Perseroan dimana keadilan itu sendiri menurut Immanuel Kant disebutkan bahwa keadilan tertinggi adalah ketidakadilan yang paling besar, sehingga adanya keadilan bagi para direksi juga penting kiranya diperhatikan<sup>6</sup>.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan tipe penelitian normative, Peter Mahmud Marzuki mengatakan bahwa penelitian hukum tidak saja bersifat deskriptif yang hanya menjelaskan apa yang benar (*true*), dan apa yang salah (*false*) dari setiap permasalahan serta apa faktor-faktor apa yang mempengaruhi tetapi lebih *indept* dengan menggunakan pendekatan untuk mengkaji setiap permasalahan<sup>7</sup>. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Penelitian Pendekatan Undang-undang (*Statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sedangkan metode analisis bahan hukum dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitis* yang bertujuan menggambarkan secara tepat sebuah permasalahan<sup>8</sup>.

---

<sup>5</sup> Adhisti Kinanti dkk, Tanggungjawab Direksi dalam Tindakan *Ultra Vires* Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Jurnal Diponegoro Law Journal Vol. 5, Nomor 3, Tahun 2016, hlm. 3-4

<sup>6</sup> Bahder Johan Nasution, KAJIAN FILOSOFIS TENTANG Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern, Jurnal Yustisia Vol. 3 No.2 Mei - Agustus 2014, hlm. 118

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cetakan 11, Jakarta: Penerbit Kencana, 2011, hlm. 35.

<sup>8</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penulisan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 25.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Bentuk-Bentuk Perbuatan dalam Pemenuhan Tujuan Perseroan**

**Perseroan terbatas melakukan kegiatan usaha** sesuai dengan ketentuan pasal 2 UUPT 2007, suatu perseroan terbatas harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha. Seterusnya pada pasal 18 UUPT 2007 ditegaskan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha itu, harus dicantumkan dalam AD perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasar penjelasan pasal 18, maksud dan tujuan merupakan usaha pokok perseroan. Sedangkan “kegiatan usaha” merupakan kegiatan yang dijalankan oleh perseroan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan : kegiatan harus “dirinci” secara jelas dalam AD, dan rincian tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang.<sup>9</sup>

Ditinjau dari statusnya sebagai subjek hukum, korporasi dibedakan menjadi dua jenis. Pertama korporasi yang dengan status berbadan hukum seperti perseroan terbatas, Koperasi, yayasan, asuransi, dana pensiun dan lain lain. Kedua, korporasi dengan status bukan badan hukum seperti perseroan komanditer/CV, firma, perkesatuan perdata, asosiasi dan lain lain.<sup>10</sup> Pada pembahasan kali ini penulis akan membahas korporasi yang berbadan hukum yakni perseroan terbatas. Apabila suatu korporasi berbentuk badan hukum, pengurus atau direksi melakukan pengelolaan korporasi sesuai dengan rule of the game berdasarkan azas good corporate governance serta pengurus melakukan kegiatan atau tindakan dalam batas-batas intra vires (sesuai dengan kewenangannya dalam anggaran dasar korporasi). Oleh karena itu, tanggung jawab pengurus kepada pihak ketiga hanyalah memberikan ganti rugi atau bertanggung jawab sampai kepada membayar atau memenuhi kewajiban korporasi sebesar nilai aset atau aktiva (kebendaan) yang masih dimiliki oleh korporasi.

Secara umum, menurut Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata (Burgerlijke Wetyboek) bahwa pada prinsipnya semua benda (aset/aktiva) milik korporasi sebagai debitor, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, baik yang (sudah) ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan yang dibuatnya. Sama bagi semua kreditur (konkuren un secure creditor). Kreditur separatis (secure creditor) harus diutamakan

---

<sup>9</sup> Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, Jakarta: Sinar Grafika, 2021 hlm.36

<sup>10</sup> Andrian Sutedi, Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: Raih Asa Sukses, hlm. 28

memenuhi hak-haknya daripada kreditor preferen. Demikian juga kreditor preferen harus lebih diutamakan pemenuhan hak-haknya daripada kreditor konkuren.<sup>11</sup>

Pekerja atau buruh adalah termasuk kreditor preferen walaupun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mendudukan kreditor pekerja atau buruh sebagai kreditor preferen yang lebih diutamakan pada saat perusahaan dinyatakan pailit atau likuidasi. Dengan demikian, berdasarkan urutan tingkatan kreditor tersebut, hak-hak pekerja atau buruh dipenuhi apabila kreditor separatis sudah dipenuhi oleh korporasi. Sebaliknya hak-hak pekerja atau buruh yang termasuk dalam kreditor preferen harus terlebih dahulu dipenuhi sebelum memenuhi hak kreditor konkuren. Menurut Pasal 1131 jo Pasal 1136 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, termasuk dalam kelompok kreditor separatis adalah hipotik, gadai, hak tanggungan, fidusia dan lain-lain. Kreditor separatis tersebut kedudukannya lebih tinggi daripada hak istimewa pada kreditor preferen. Sementara itu, kreditor preferen adalah kreditor yang oleh undang-undang diberikan hak untuk didahulukan pembayarannya semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Termasuk dalam kreditor preferen adalah kreditor atas piutang-piutang yang diistimewakan terhadap benda-benda tertentu dan kreditor yang mempunyai hak-hak istimewa atas semua benda-benda bergerak dan tidak bergerak pada umumnya.<sup>12</sup> Demikian pula pajak-pajak, utang kepada negara dan upah buruh. Hal ini sangat tergantung dari sifat-sifat hak istimewanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang jelas bahwa diantara para kreditor preferen pemenuhan hak-hak pekerja/buruh dilakukan setelah kewajiban kepada negara (pajak), biaya perkara, dan biaya lelang telah dipenuhi. Dengan demikian, pekerja/buruh setidaknya berada dalam urutan keempat dalam kelompok kreditor preferen. Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama.

Dari yang telah dipaparkan sebelumnya dapat diambil kesimpulan bahwa tanggung jawab pelaku usaha dalam hal mengalami kerugian atau kepailitan atau bahkan sampai dilakukan likuidasi, baik sebagai soleproprietor atau bersama-sama dalam suatu korporasi atau asosiasi, sangat tergantung dari bentuk usahanya dan memorandum of association para pihak yang terlibat. Dengan kata lain, masing-masing bentuk usaha yang dipilih oleh pelaku usaha mempunyai pengaturan dan cara penyelesaian yang telah diatur dan ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Salah satunya adalah besarnya tanggung jawab pelaku usaha atas

---

<sup>11</sup> Ibid, hlm.32

<sup>12</sup> Ibid, hlm.32

kerugian dan kepailitan suatu usaha akan mempengaruhi besarnya tanggung jawab pelaku usaha yang harus diemban.

Sebagai organ perseroan, direksi melakukan pengurusan atas kegiatan pengurusan perseroan untuk kepentingan dan mencapai tujuan perseroan serta mewakili perseroan dalam segala tindakannya, baik didalam maupun diluar pengadilan (*persona standi in judicio*). Dalam melaksanakan pengurusan perseroan tersebut, direksi bukan hanya bertanggung jawab terhadap perseroan dan para pemegang saham, melainkan juga kepada pihak (ketiga) yang mempunyai hubungan hukum dan terkait dengan perseroan, baik langsung maupun tidak langsung dengan perseroan. Sebagaimana halnya seorang pemegang kuasa yang melaksanakan kewajiban berdasarkan kepercayaan yang diberikan oleh pemberi kuasa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Direksi (sebagai pemegang *fiduciary duties* dari *shareholders* perseroan) bertanggung jawab penuh atas pengurusan dan pengelolaan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan. Selain itu, untuk menjalankan tugas dan kewajiban yang diemban dengan itikad baik, sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh anggaran dasar perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kaitannya dengan pemenuhan hak-hak pekerja atau karyawan apabila terjadi kerugian atau kepailitan atau penutupan perusahaan, hak pekerja/buruh dilakukan setelah hak-hak kreditur separitis telah dipenuhi.

Pekerja atau karyawan adalah merupakan kreditur preferen setelah biaya-biaya lelang, kewajiban-kewajiban kepada negara, biaya-biaya penguburan, pengobatan, dan perawatan, semuanya telah dipenuhi Perseroan terbatas tidak dapat menghindari dijatuhkannya pidana. Lord Thurlow, seorang anggota *House of Lord* di Inggris mengatakan “*Did you ever a corporation to have a consciene, when it has no soul lto be dammed ang bo body to be kicked.*<sup>13</sup>

Adapun tanggungjawab Perdata Perseroan Terbatas, Badan hukum adalah subjek hukum yang dapat bertindak hukum seperti manusia. Dengan kata lain, badan hukum adalah organisasi atau kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu yang dapat menyanggah hak dan kewajiban.<sup>14</sup> Dengan demikian, Perseroan Terbatas sebagai badan hukum merupakan pembawa hak dan kewajiban selayaknya manusia, seperti dapat melakukan persetujuan dan memiliki kekayaan yang sama sekali terlepas dari kekayaan anggota- anggotanya; dapat menuntut dan dituntut di Pengadilan. Badan hukum yang tidak berjiwa itu tidak akan bisa

---

<sup>13</sup> Ibid.

<sup>14</sup> Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, 1991, Yogyakarta: Penerbit Liberti, hlm.54

melakukan perbuatan tanpa ada organ-organ di dalam yang menggerakannya. Organ Perseroan terbatas terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, (RUPS) Direksi, dan Dewan Komisaris.

RUPS adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris.<sup>15</sup> Ia merupakan pemegang tertinggi pada perseroan tersebut karena pada hakekatnya RUPS itu merupakan forum para pemegang saham perseroan (pemilik PT) sehingga mereka berhak menentukan hal apapun tentang perusahaan bahkan untuk membubarkan perseroan sekalipun. Adapun mengenai Tanggung jawab pemegang saham bersifat terbatas yakni sebesar modal yang disertakan pada perseroan tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UUPT yang telah dijelaskan di atas.

### **Tanggungjawab Direksi sebagai Organ yang menjalankan Tujuan Perseroan**

Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Batas Tanggung Jawab Direksi menurut UUPT sebenarnya telah diatur, Direksi perseroan terbatas berdasarkan UUPT dapat dilihat dari beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. Pasal 1 ayat (2) UUPT yang menyatakan organ perseroan adalah rapat umum pemegang saham, direksi dan komisaris.
- b. Pasal 1 ayat (5) UUPT yang menyatakan direksi adalah organ perseroan yang dan berwenang bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
- c. Pasal 97 ayat (2) UUPT yang menyatakan, kepengurusan perseroan dilakukan oleh direksi.
- d. Pasal 97 jo Pasal 98 UUPT yang menyatakan, direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

---

<sup>15</sup> Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, 1999, Bandung: Citra Aditya Bhakti, hlm. 71



- e. Pasal 97 ayat (2) UUPM yang menyatakan, setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan.

Batas tanggung jawab Anggota Direksi adalah menjalankan fungsi pengurusan (*management*) dan fungsi perwakilan (*representative*) sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan (Pasal 92 ayat (1) dan dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 dan Anggaran Dasar (Pasal 92 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007). Selain itu, batas tanggung jawab Direksi adalah berdasarkan keputusan RUPS sehingga Ketika tugas yang ditentukan RUPS telah dijalankan dengan baik oleh direksi namun masih adanya indikasi pelanggaran maka Perseroan juga harus ikut bertanggungjawab dalam hal tersebut

Besarnya kewenangan yang dimiliki oleh Direksi mempunyai konsekuensi pada besarnya tanggung jawab yang dipikul olehnya. Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi (bila perseroan tersebut hanya ada 1 direksi) atau secara renteng ( bila perseroan tersebut terdapat 2 direksi atau lebih) atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan :

1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
2. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian;
4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut

Dari hal ini dapat dikatakan Perseroan juga harus bertanggungjawab pada fase-fase tertentu mengingat yang dilakukan oleh direksi sebenarnya juga untuk kepentingan Perseroan kecuali adanya kelalaian dari direksi, adanya Tindakan yang melebihi wewenang dari direksi dan adanya benturan kepentingan terhadap apa yang dilakukan oleh direksi itu sendiri. Sehingga dalam hal ini ada Batasan kapan Perseroan harus bertanggungjawab atas apa yang terjadi dan kapan direksi bertanggungjawab atas apa yang dilakukannya sebagai pemangku kepentingan Perseroan dan juga sebagai Organ didalamnya.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu :

- 1) Adanya bentuk-bentuk perbuatan dari perseroan sebagai subjek hukum tersendiri yang bisa melakukan Tindakan hukum yang mana Tindakan-tindakan tersebut dapat dijalankan oleh para organ didalamnya yaitu RUPS, Direksi dan juga Dewan Komisaris tentu ketiga Organ ini sama-sama menjalankan kepentingan dari Perseroan itu sendiri tentunya pada tupoksinya masing-masing dimana Ketika adanya kepentingan disitu akan adanya potensi pelanggaran sehingga hal ini harus diatur dengan jelas dan juga harus ada syarat Operasional agar meminimalisir sekecil mungkin adanya pelanggaran tersebut.
- 2) Adanya Batasan pertanggungjawaban antara Perseroan dengan Direksi sebagai bentuk keadilan bagi Direksi dan juga Perseroan yang mana keduanya juga merupakan subjek hukum, dimana saat ini masih banyak setiap pelanggaran yang ada dilimpahkan pada Direksi padahal Ketika direksi telah melakukan hal-hal yang sesuai dengan Syarat Operasionalnya saat itulah Perseroan harus bertanggungjawab atas apa yang terjadi.

## DAFTAR REFERENSI

### Buku

- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 2003, *Perseroan Terbatas*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sudikno Mertokusumo, 1991 *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Penerbit Liberty
- Abdul Kadir Muhammad, 1999, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bhakti
- Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Andrian Sutedi, 2015, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Raih Asa Sukses
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, cetakan 11, Jakarta: Penerbit Kencana.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penulisan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

### Artikel Jurnal

- M. Teguh Pangestu dan Nurul Aulia, HUKUM PERSEROAN TERBATAS DAN PERKEMBANGANNYA DI INDONESIA, *Jurnal Busines Law Review* Vol. 3
- Ima Purnama Sari, Ida Ayu. 2014, Perbandingan Tanggung Jawab Direksi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dengan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, *Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Denpasar, Vol. 02, No.06.

Siti Hapsah Isfardiyana, Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas dalam Pelanggaran *Fiduciary Duty*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2015.

Adhisti Kinanti dkk, Tanggungjawab Direksi dalam Tindakan *Ultra Vires* Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Jurnal Diponegoro Law Journal Vol. 5, Nomor 3, Tahun 2016.

Bahder Johan Nasution, KAJIAN FILOSOFIS TENTANG KONSEP KEADILAN DARI PEMIKIRAN KLASIK SAMPAI PEMIKIRAN MODERN, Jurnal Yustisia Vol. 3 No.2 Mei - Agustus 2014.